



## BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Yth. (daftar terlampir)  
di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

### TENTANG PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri atas:
    - 1) PDH khaki;
    - 2) PDH kemeja putih;
    - 3) PDH batik, diantaranya:
      - a) PDH batik cual motif kombinasi sampan layar, dan ikan sekawan (motif khusus ASN); dan
      - b) PDH batik cual motif lainnya atau batik asal Kabupaten Kepulauan Anambas.
    - 4) PDH baju kurung melayu, diantaranya:
      - a) ASN pria menggunakan PDH baju kurung melayu cekak musang; dan
      - b) ASN wanita, menggunakan:
        - PDH baju kurung melayu kekek, digunakan pada hari Jumat; dan
        - PDH baju kurung melayu kebaya labuh, digunakan pada hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas.
    - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
    - c. Pakaian Sipil Lengkap;
    - d. Pakaian Dinas Lapangan;

- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
  - f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
  - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
  - h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:

No	Pakaian Dinas Harian	Jadwal Penggunaan
1	PDH khaki	Digunakan pada hari Senin, dan Selasa.
2	PDH kemeja putih	Digunakan pada hari Rabu.
3	PDH batik cual motif khusus ASN	- Digunakan pada hari Kamis minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima setiap bulan; dan - Hari batik nasional setiap tanggal 02 Oktober.
4	PDH batik cual motif lainnya atau batik asal Kab. Kep. Anambas.	- Digunakan pada hari Kamis minggu keempat setiap bulan. - Digunakan pada hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
5	PDH baju kurung melayu cekak musang	Digunakan oleh ASN pria pada hari Jumat, hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi KKA.
6	PDH baju kurung melayu kekek	Digunakan oleh ASN wanita pada hari Jumat.
7	PDH baju kurung melayu kebaya labuh	Digunakan oleh ASN wanita pada hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi KKA.

3. Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf h berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025.
4. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, hanya digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - d. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (khusus urusan perhubungan).
5. Jenis dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta diprakarsai oleh masing-masing Perangkat Daerah.

6. Setiap Perangkat Daerah dapat menentukan jenis dan model pakaian dinas khusus untuk petugas pelayanan sesuai dengan kebutuhan, serta ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
7. Apabila terdapat pemberitahuan melalui surat dan/atau pemberitahuan lainnya yang bersifat sah dari Perangkat Daerah/Pejabat yang berwenang berupa pelaksanaan kegiatan olahraga dan kegiatan kerja bakti dan sejenisnya, maka dapat menggunakan pakaian olahraga/menyesuaikan jenis dan ketentuan kegiatan.
8. Berkenaan dengan angka 7 di atas, dalam rangka melestarikan semangat kegotong-royongan, mempererat tali silaturahmi antara sesama ASN dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesehatan fisik ASN, dengan ini diminta kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Layanan untuk:
  - a. menggunakan pakaian olahraga pada hari Kamis minggu kedua setiap bulan; serta
  - b. melaksanakan kegiatan senam bersama dan/atau kerja bakti membersihkan lingkungan pada hari Kamis minggu kedua tersebut.
9. Kartu tanda pengenal / *ID Card* Aparatur Sipil Negara diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi Penataan Organisasi (SISTAGOR), serta akan disosialisasikan lebih lanjut pada kesempatan pertama.
10. Ketentuan lebih lanjut dalam penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Surat Edaran ini, tetap mempedomani Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 11 Februari 2026

Bupati Kepulauan Anambas,



Aneng

Lampiran : Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 6 TAHUN 2026  
Tanggal : 11 Februari 2026

---

## Tujuan Surat

No	Jabatan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Asisten Administrasi Umum
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7	Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Inspektur Daerah
9	Sekretaris DPRD
10	Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Anambas
11	Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Anambas
12	Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
13	Direktur RSUD Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
14	Lurah Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
15	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
16	Kepala Sekolah SD Negeri Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
17	Kepala Sekolah SMP Negeri Se-Kabupaten Kepulauan Anambas
18	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Bupati Kepulauan Anambas,



Aneng